



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **NINDI TIO PRATAMA alias TIO bin HOLIDIN;**
Tempat Lahir : Kepahiang;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

II. Nama Lengkap : **YUDA PIRNANDO alias YUDA bin BOBY;**
Tempat Lahir : Kota Agung;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 5 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa I dan II masing-masing ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019, dan dikenakan penahanan RUTAN masing-masing oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d 19 Maret 2019;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 28 April 2019;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 s/d 12 Mei 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 10 Mei 2019 s/d 8 Juni 2019;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 9 Juni 2019 s/d 7 Agustus 2019.
- Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph tanggal 10 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph tanggal 10 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Bin HOLIDIN (Alm) dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Bin HOLIDIN (Alm) dan Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822;Dikembalikan Kepada Anak Korban REZA ANISA Als REZA Binti RIZAL.
 - 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna orange bermotif gambar barong bali warna hitam dalam keadaan robek.Dirampas Untuk Dimusnakan.
- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa hanya menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Bin HOLIDIN (Alm) bersama Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY, Pada Hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019 Jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Simpang Empat dekat SMP 1 Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak Korban REZA ANISA Als REZA Binti RIZAL dalam perjalanan menuju Kel. Kampung Pensiunan dengan mengendarai sepeda, lalu Anak korban REZA melihat terdakwa I dan terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah list hitam, ketika di jalan Simpang Empat dekat SMP 1 Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, Anak korban REZA berhenti untuk menghidupkan senter Hp, lalu terdakwa I dan terdakwa II menghampiri dan mendekati Anak korban REZA dan berhenti disebelah kiri Anak korban REZA lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black milik Anak korban REZA, lalu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan Anak korban REZA dengan menggunakan sepeda motornya, rencananya 1 (satu) Unit Handphone tersebut akan terdakwa I dan terdakwa II jual dan uang akan dibagi 2 (dua), lalu uangnya akan terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA Als TIO Bin HOLIDIN (Alm) bersama Terdakwa II YUDA PIRNANDO Als YUDA Bin BOBY mengambil 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black milik Anak Korban REZA ANISA Als REZA Binti RIZAL tidak mendapat izin dari Anak Korban REZA ANISA Als REZA Binti RIZAL dan akibat perbuatan tersebut Anak Korban REZA ANISA Als REZA Binti RIZAL mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

----- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Anak Korban REZA ANISA binti RIZAL, didampingi MARYANI selaku Ibu kandungnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 20:30 WIB bertempat di jalan Simpang 4 SMP 1 Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa barang milik Anak yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) Handphone merek VIVO Y 91 Type VIVO 1817 warna starry black nomor IMEI 1 : 861701044917830 IMEI 2 : 861701044917822;
- Bahwa Handphone tersebut milik Anak yang diperoleh dengan cara membeli di Counter Handphone Kepahiang Cell seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pelaku yang telah mengambil Handphone tersebut adalah para Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam yang mengambilnya saat itu adalah yang dibonceng menggunakan baju warna orange;
- Bahwa Handphone Anak saat itu diambil dengan cara diambil paksa atau direbut dengan menggunakan kedua tangan pelaku dan saat Handphone terlepas dari tangan Anak langsung dibawa pergi oleh kedua Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin dari Anak untuk membawa pergi Handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Anak tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Anak Saksi HAVID RAMADHAN bin AGUSTAM, didampingi AGUSTAM selaku Ayah Kandung, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 20:30 WIB bertempat di jalan Simpang 4 SMP 1 Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph



- Bahwa Anak mengetahui Handphone milik Anak REZA ANISA telah diambil saat Anak REZA ANISA memberitahukan Anak yang saat itu berada di rumah Anak REZA, yang mana Anak REZA saat itu pergi dengan mengendarai sepeda milik Anak, saat itu Anak juga pergi menyusul kerumah Anak ANDRI untuk menemui Anak REZA;
 - Bahwa Handphone yang telah diambil pelaku merupakan Handphone milik Anak REZA ANISA yaitu Handphone VIVO Y91 warna Strary Black;
 - Bahwa setelah peristiwa yang dialaminya itu Anak REZA ANIS dan Anak ANDRI langsung berusaha mencari namun belum berhasil menemukan pelaku dan akhirnya kembali lagi kerumah Anak ANDRI, saat di rumah Anak ANDRI datang Anak dan kemudian disusul DORI saat itu menanyakan apa yang dialami Anak REZA, setelah diceritakan Anak REZA, saat itu DORI mengatakan bahwa ia ada melihat sepeda motor yang melaju kencang di Pasar Kepahiang dan ia kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut adalah orang Kota Agung dan baru saja keluar dari penjara;
 - Bahwa akibat peristiwa itu kerugian yang dialami Anak REZA lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. NINDI TIO PRATAMA alias TIO bin HOLIDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018 dan divonis di Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone VIVO Y91 warna kehitaman pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20:30 WIB bertempat di jalan Simpang 4 Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Handphone yang Terdakwa ambil atau jambret tersebut namun Terdakwa mengetahui seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Perempuan tersebut dengan cara Terdakwa YUDA mengikuti Perempuan tersebut yang ketika itu sedang mengendarai sepeda, kemudian Perempuan tersebut berhenti ditepi jalan dan Terdakwa lihat Perempuan tersebut sedang memainkan Handphone kemudian Terdakwa YUDA yang mengendarai sepeda motor mendekati Perempuan itu dan Terdakwa

halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dibonceng langsung mengambil Handphone dari tangan Korban dengan cara merebut dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa YUDA langsung pergi menggunakan sepeda motor yang kendarai oleh Terdakwa YUDA;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa YUDA mengambil Handphone dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah milik teman Terdakwa bernama ROY yang sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam sebentar untuk pergi ke Pasar, saat itulah Terdakwa dan Terdakwa YUDA gunakan sepeda motor sebagai alat kami untuk mengambil Handphone yang tidak diketahui ROY, setelah berhasil mengambil handphone kami pulang ke Kota Agung dan ROY tersebut langsung pamit pulang ke Lintang Empat Lawang Sumatera Selatan;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa YUDA merencanakan untuk mengambil Handphone pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa YUDA di Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir dan pembagian tugas antara Terdakwa dengan Terdakwa YUDA adalah Terdakwa YUDA yang bertugas membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengambil Handphone Korban;
 - Bahwa Handphone yang telah Terdakwa ambil dengan cara menjambret tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum tahu akan dijual kemana dan apabila berhasil penjualan Handphone itu akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok dan makan;
 - Bahwa saat mengambil Handphone tersebut Terdakwa mengenakan baju warna orange terdapat gambar motif warna hitam di baju tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa YUDA langsung pergi menuju kerumah Terdakwa di Desa Kota Agung Bermani Ilir Kepahiang yang saat itu melintasi Pasar Kepahiang dengan melaju kencang;
 - Bahwa setelah Terdakwa bebas dari Lembaga Perasyarakatan Curup sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dan langsung tertangkap lagi;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan.
- II. YUDA PIRNANDO alias YUDA bin BOBY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018 dan divonis di Pengadilan Negeri Kepahiang;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone VIVO Y91 warna kehitaman pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20:30 WIB bertempat di Jalan Simpang 4 Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa cara mengambil Handphone tersebut awalnya Terdakwa mengikuti Korban yang ketika itu sedang mengendarai sepeda, kemudian Korban berhenti ditepi jalan dan Terdakwa melihat Korban sedang memainkan Handphone kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendekati Korban dan Terdakwa TIO yang dibonceng langsung mengambil Handphone dari tangan Korban dengan cara merebut dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa TIO langsung pergi dengan sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa TIO mengambil Handphone dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah milik teman Terdakwa TIO bernama ROY yang sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa TIO sebentar dengan alasan untuk ke Pasar, dan saat itulah Terdakwa dan Terdakwa TIO menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil Handphone yang tidak diketahui ROY dan setelah berhasil mengambil Handphone kami pulang ke Kota Agung sedangkan ROY langsung pamit pulang ke Lintang Empat Lawang Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa TIO merencanakan untuk mengambil Handphone tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir dan pembagian tugas antara Terdakwa dengan Terdakwa TIO adalah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa TIO yang akan mengambil Handphone dari Korban;
- Bahwa Handphone yang telah Terdakwa ambil dengan cara menjambret tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum tahu akan dijual kemana, dan apabila terjual hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok dan makan;
- Bahwa saat mengambil Handphone tersebut Terdakwa TIO menggunakan baju warna orange terdapat gambar motif warna hitam di baju tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa TIO langsung pergi menuju kerumah Terdakwa TIO di Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang yang saat itu melintasi Pasar Kepahiang dengan melaju kencang;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru bebas dari Lembaga Perasyarakatan Curup sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dan langsung tertangkap lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari para Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black;
- 1 (satu) Kotak Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822;
- 1 (satu) lembar Baju lengan pendek warna orange bermotif gambar barong bali warna hitam dalam keadaan robek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. NINDI TIO PRATAMA alias TIO bin HOLIDIN bersama Terdakwa II. YUDA PIRNANDO alias YUDA bin BOBY pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 20:30 WIB bertempat di jalan simpang empat dekat SMP 1 Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah mengambil 1 (satu) Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black milik Anak Korban REZA ANISA alias REZA binti RIZAL;
- Bahwa awalnya ketika Anak Korban REZA ANISA alias REZA binti RIZAL dalam perjalanan menuju Kelurahan Kampung Pensiunan dengan mengendarai sepeda Anak korban REZA melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah list hitam, ketika di jalan simpang empat dekat SMP 1 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Anak Korban REZA berhenti untuk melihat Handphone lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri dan mendekati Anak Korban REZA dan berhenti disebelah kiri Anak Korban REZA lalu Terdakwa I langsung mengambil dengan cara merampas Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817

halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black milik Anak Korban REZA tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Anak Korban REZA dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu mereka kendarai;
- Bahwa rencananya Handphone milik Anak Korban REZA tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dan uang penjualannya akan dibagi, lalu uangnya menurut para Terdakwa akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa jika Terdakwa TIO dan Terdakwa YUDA telah merencanakan untuk mengambil Handphone tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa TIO di Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir dan pembagian tugas antara Terdakwa TIO dengan Terdakwa YUDA adalah Terdakwa YUDA yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa TIO yang akan mengambil Handphone dari Korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black tanpa seizin Anak Korban REZA ANISA alias REZA binti RIZAL selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban REZA ANISA alias REZA binti RIZAL mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada masing-masing dirinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan NINDI TIO PRATAMA alias TIO bin HOLIDIN dan YUDA PIRNANDO alias YUDA bin BOBY selaku para Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang-orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana para Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku para Terdakwa dimuka persidangan adalah orang-orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya masing-masing Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau para Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan benar Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA alias TIO bin HOLIDIN bersama Terdakwa II YUDA PIRNANDO alias YUDA bin BOBY pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20:30 WIB yang bertempat di jalan Simpang Empat dekat SMP 1 Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang telah mengambil 1 (satu) Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black;

halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph



Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang para Terdakwa ambil berupa Handphone tersebut sepenuhnya adalah milik Anak Korban REZA ANISA alias REZA binti RIZAL, dan bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut, VAN BEMMEL menguraikan tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) antara lain :

- a) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) *tanpa hak atau wewenang sendiri*;
- d) bertentangan dengan hak orang lain;
- e) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, pengakuan para Terdakwa dan adanya barang bukti dapat disimpulkan jika Terdakwa I NINDI TIO PRATAMA alias TIO bin HOLIDIN bersama Terdakwa II YUDA PIRNANDO alias YUDA bin BOBY telah mengambil 1 (satu) Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black yang bukan haknya pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20:30 WIB yang bertempat di jalan Simpang Empat dekat SMP 1 Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang yang kemudian membawa Handphone tersebut kerumah Terdakwa NINDI TIO tersebut tanpa seijin Anak Korban REZA yang berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawa pergi Handphone milik Anak Korban REZA tersebut Anak Korban REZA mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tiga dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum diatas yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, pengakuan para Terdakwa jika awalnya ketika Anak Korban REZA ANISA alias REZA binti RIZAL dalam perjalanan menuju Kelurahan Kampung Pensiunan dengan mengendarai sepeda Anak korban REZA melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah list hitam, ketika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan simpang empat dekat SMP 1 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Anak Korban REZA berhenti untuk melihat Handphone lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri dan mendekati Anak Korban REZA dan berhenti disebelah kiri Anak Korban REZA lalu Terdakwa I langsung mengambil Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black dengan cara merampas milik Anak Korban REZA tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Anak Korban REZA dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu mereka kendara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan menurut pengakuan para Terdakwa jika Terdakwa TIO dan Terdakwa YUDA telah merencanakan untuk mengambil Handphone tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa TIO di Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir dan pembagian tugas antara Terdakwa TIO dengan Terdakwa YUDA adalah Terdakwa YUDA yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa TIO yang akan mengambil Handphone dari Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani para

halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa maka sangat beralasan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black dan 1 (satu) Kotak Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 agar tidak terjadi kerugian lagi terhadap Anak tersebut maka dikembalikan kepada Anak REZA ANISA alias REZA binti RIZAL selaku pemilik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju lengan pendek warna orange bermotif gambar barong bali warna hitam dalam keadaan robek sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **NINDI TIO PRATAMA alias TIO bin HOLIDIN** dan Terdakwa II **YUDA PIRNANDO alias YUDA bin BOBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph



3. menyatakan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822 warna starry black;
 - 1 (satu) Kotak Handphone VIVO Y 91 Tipe 1817 IMEI 1 861701044917830 IMEI 2 861701044917822;

Dikembalikan kepada Anak REZA ANISA alias REZA binti RIZAL selaku pemilik.

 - 1 (satu) lembar Baju lengan pendek warna orange bermotif gambar barong bali warna hitam dalam keadaan robek;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019** oleh **Dr.RIMDAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu **EVI WULANDARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri **EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

II. **Y O N G K I, S.H.**

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 dari 15 halaman Putusan nomor 50/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15